

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam KHI

1. Pengertian Hukum Waris Menurut KHI

Di Indonesia hukum Islam adalah salah satu diantara bagian sistem hukum yang diberlakukan artinya hal ini menjadikan hukum Islam sebagai salah satu norma hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional yang di dalamnya juga termasuk bidang kewarisan. Sejak dekade 70-an sampai awal tahun 90-an pengaturan hukum perdata Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan. Ditandai dengan terbentuknya hukum positif nasional yang berkiblat atas hukum Islam seperti UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Inpres No. 1 tahun 1991 yang di dalamnya tertuang mengenai KHI. Salah satu materi yang termuat di dalam KHI ialah mengenai hukum kewarisan.¹⁷

Hingga sekarang di Indonesia secara nasional belum terbentuk hukum kewarisan yang menghimpun peraturan mengenai pewarisan secara nasional keseluruhan. Oleh karena itu dalam perihal kewarisan di Indonesia masih mempergunakan jenis sistem pewarisan antara lain yakni hukum kewarisan yang berpatok pada KUHper, hukum kewarisan yang berpatok pada adat, dan hukum kewarisan yang berpatok pada Islam.¹⁸ Ketiganya ini diperlakukan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, di mana masyarakat dibebaskan untuk memilih hukum yang mereka inginkan yang akan mereka pergunakan dalam

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*" (Yogyakarta: Ekonesia, 2012), Hal. 206.

¹⁸ Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia*" (Bandung: Rajawali Press, 2005), Hal. 8–9.

pemecahan harta warisan selama hukum itu dirasa cocok dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Sumber-sumber hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Itjihad. Dari ketiga sumber ini juga yang melandasi hukum kewarisan Islam yang dalam kaitannya akan dirinci sebagai berikut:

1.) Al-Qur'an

Hukum tertinggi yang ada di tatanan hukum Islam yang merupakan sumber dari hukum-hukum lain adalah Al-Qur'an yang termasuk di dalamnya membahas pengesahan hukum kewarisan Islam. Pengaturan mengenai hukum kewarisan Islam di dalam Al-Qur'an sebagian besar terdapat dalam ayat-ayat surat An-Nisa' dan sebagian surat-surat yang lain.

2.) Al-Hadist

Al-Hadist atau sunnah nabi adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang diproyeksikan dari praktek kebiasaan atau model perilaku yang diteladankan kepada Rasulullah SAW, yang mana berfungsi sebagai suatu penafsiran atau pemberian contoh konkrit terhadap Al-Qur'an, memperkuat hukum dalam Al-Qur'an, dan juga membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Hadist dapat dijadikan suatu penjelas terhadap isi Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau sulit dimengerti. Misalnya terhadap Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dan 240 yang di dalamnya menjabarkan mengenai suatu kewajiban untuk memberikan wasiat daripada orang yang

meninggal kepada ahli warisnya. Namun, ayat ini tidak menentukan jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kepentingan wasiat.

3.) Ijtihad

Di dalam kehidupan manusia yang cenderung dinamik memerlukan suatu hukum yang bisa mengikuti perubahan kondisi kedianmikan itu. Oleh sebab itu, meski Al-Qur'an dan Al-Hadist telah dianggap cukup sebagai sumber hukum pedoman untuk umat muslimin, tetap diperlukan sarana yang memberikan kemungkinan dapat menangani situasi yang berubah-ubah serta memungkinkan umat muslim untuk membuat hukum baru selama hukum tersebut relevan dengan kebutuhan umat. Mempergunakan kemampuan berfikir dengan maksimal dan ketelitian untuk mengeluarkan hukum syariat yang tetap berpedoman dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist inilah yang dinamakan ijtihad.¹⁹

Di dalam mempelajari hukum kewarisan, pendeskripsian yang diuraikan dapat memberikan representasi mengenai hukum kewarisan. Kitab *fiqh* menyebutkan bahwa ilmu waris dikenal juga sebagai ilmu *Faraidh*. Secara etimologis *Faraidh* merupakan jamak dari kata *Faridhoh* dari kata *Fardh*, memiliki arti ketentuan. Sedangkan dalam istilah syariat, *Fardh* memiliki arti sebagai bagian (hak) yang diperuntukkan bagi ahli waris yang telah

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.* Hal. 7-14.

ditentukan.²⁰ Hukum yang memberikan pengaturan mengenai peralihan suatu harta warisan yang berasal dari seorang pewaris kepada ahli warisnya atau yang diketahui dengan hukum kewarisan yang dalam hukum Islam lebih diketahui dengan istilah *fiqih mawaris* memiliki beberapa pendefinisian yang dikemukakan mengenai pengertian hukum waris Islam sebagai berikut:

- 1.) Merujuk pada Pasal 171 a KHI yaitu "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".
- 2.) Sebagaimana penjelasan Amir Syarifuddin²¹ yakni "pengertian hukum waris Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam istilah bahasa Arab disebut *faraidl*".
- 3.) Ahmad Zahari²², menyebutkan hukum kewarisan Islam adalah "suatu bentuk hukum yang mengatur mengenai peralihan hak milik terhadap harta warisan dari pewaris kepada orang yang memiliki hak untuk menerimanya mengenai besar bagiannya masing-masing serta kapan

²⁰ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (*Fara'Id*) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 1*, no. 2 (2020): Hal.40.

²¹ Dalam Tinuk, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Malang: UMM Press, 2018), Hal.13.

²² Zahari Ahmad, "*Hukum Kewarisan Koompilasi Hukum Islam Serta Persamaan dan Perbedaannya Dengan Hukum Kewarisan Syafi'i dan Hazairin*" (Tesis. Program Magister Kenotariatan: Universitas Diponegoro, 2005), Hal.11.

dan bagaimana cara peralihan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, Al-Hadist, dan itjihad para ulama”.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pendeskripsian di atas dapat diambil suatu determinasi pemahaman bahwasannya hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang memberikan pengaturan tentang pemindahan dan pemecahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup di mana pembagiannya sudah sesuai dengan cara penyelesaian yang disepakati yang dalam hal ini di Indonesia diatur dalam KHI.

2. Syarat Dan Rukun Waris Menurut KHI

Merujuk pada pendefinisian waris sebagaimana telah dipaparkan dipembahasan sebelumnya waris diartikan proses peralihan hak atau harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Di dalam proses peralihan yang terjadi di perbuatan waris itu sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar proses tersebut dinyatakan sah sesuai hukum. Secara bahasa kata "syarat" memiliki arti sebagai ketentuan-ketentuan (petunjuk, peraturan) yang harus diindahkan dan dilakukan.²³ Misalnya syarat sebagai umat Islam kita harus memenuhi dan mengikuti peraturan hukum Islam. Syarat juga diartikan sebagai suatu hal yang berperan penting pada keberadaan hukum *syar'i* di luar hukum yang mana jika tiada akan menyebabkan ketiadaan satu hukum juga.²⁴

²³ “Syarat,” kbbi.web.id<https://kbbi.web.id/syarat#google_vignette>[diakses 19 April 2024]

²⁴ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 1 (2020): Hal.74.

Syarat-syarat waris lupakan ketentuan yang harus ada apabila pembagian harta waris ingin dilakukan. Syarat-syarat waris disebutkan sebagai berikut ini²⁵:

- 1.) Meninggalnya orang yang mewariskan, atau artinya lainnya si pewaris telah meninggal. Para ulama mengkategorikan mati menjadi tiga yakni mati hakiki, mati berdasarkan putusan hakim, dan mati didasarkan perkiraan.
- 2.) Ahli waris yang mewaris harus masih hidup baik cara hakiki maupun berdasarkan putusan hakim. Ahli waris harus masih hidup saat proses pewarisan terjadi meskipun memiliki hak atas warisan hanya sekilas.
- 3.) Memahami akar alasan yang mengikat antara si pewaris dengan ahli warisnya misalkan perkawinan, garis keturunan, kekerabatan dan juga perwalian.
- 4.) Tidak ada halangan untuk mewarisi yakni tidak ada halangan yang mencegah seseorang menjadi ahli waris (misalnya pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama).

Selanjutnya setelah terpenuhinya syarat-syarat waris maka harus terpenuhi juga rukun waris. Definisi mengenai rukun waris, secara bahasa "rukun" diartikan sebagai hal-hal yang harus terpenuhi agar suatu pekerjaan dinyatakan sah.²⁶ Misalnya dalam menjalankan ibadah shalat, rukun-rukun shalat harus terpenuhi agar shalat dinyatakan sah. Rukun merupakan suatu

²⁵ Walangadi, Gibran Refto. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): Hal.56-57.

²⁶ "Rukun," kbbi.web.id<<https://kbbi.web.id/rukun>>[diakses 19 April 2024]

unsur bagian dalam suatu perbuatan yang menjadi parameter sah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan.²⁷ Dalam perbuatan pembagian harta waris terdapat 3 rukun yang wajib terpenuhi sebagai berikut²⁸:

- 1.) *Al-Muwarriist*, yakni orang yang akan mewariskan harta peninggalan kepada pewaris.
- 2.) *Al-Warist*, iyalah mereka orang-orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh *Al-Muwarriist* dan dianggap memiliki hubungan kekerabatan, apakah itu berdasarkan darah atau perkawinan.
- 3.) *Al-Mauruts*, adalah harta peninggalan dari si pewaris yang telah dibersihkan yakni telah dikurangi dari biaya pemeliharaan jenazah, penyelesaian hutang-hutang, dan wasiat.

3. Pembagian Waris Dalam KHI

Impres No. 1 tahun 1991 tentang KHI memberikan pedoman mengenai kewarisan dalam hukum Islam. Pasal 174 KHI menjelaskan terdapat beberapa kelompok ahli waris yang lebih dekat yakni²⁹:

- a. Kelompok-kelompok ahli warisnya terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah
 - a) Golongan laki-laki antara lain ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - b) Golongan perempuan antara lain ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

²⁷ Gisca Nur Assyafira, *Loc.cit.*

²⁸ *Ibid.* Hal. 75.

²⁹ Aminuddin, Moh. "Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan." *Media Bina Ilmiah* 13, no. 6 (2019): Hal.1295

b. Menurut hubungan perkawinan

2.) Jika semua golongan tersebut ada, maka yang maju menjadi ahli waris hanya anak, ayah ibu, janda atau duda.

Di Indonesia di mana pemeluk agama Islam merupakan mayoritas maka penggunaan hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa waris sangat umum didapati. Dalam Islam, ada ahli waris dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu³⁰:

1.) Ahli waris *dzul faraa'idh*

Golongan *dzul faraa'idh* adalah mereka yang bagiannya telah memiliki penetapan di dalam Al-Qur'an dan memiliki bagian tetap. Ahli waris *dzul faraa'idh* jika diuraikan berdasarkan Al-Qur'an maka diperoleh dua belas jenis ahli waris yakni:

a. Dalam garis ke bawah meliputi anak perempuan dan Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) (QS.An-Nisa':11).

b. Dalam garis ke atas meliputi ayah, ibu, kakek dari garis ayah, nenek baik dari garis ayah ataupun dari garis ibu (QS. An-Nisa':11).

c. Dalam garis ke samping terdiri saudara perempuan yang seayah dan seibu yang ditarik dari garis ayah, saudara perempuan tiri yang ditarik dari garis ayah (QS. An-Nisa':176), saudara laki-laki tiri yang ditarik dari garis ibu (QS. An-Nisa':12), saudara perempuan tiri yang ditarik dari garis ibu (QS. An-Nisa':12).

d. Duda dan Janda (QS. An-Nisa':12)

³⁰ Eman Suparman, *Op.cit.* Hal.17-18.

2.) Ahli waris *ashabah*

Golongan *ashabah* adalah mereka yang ditarik dari garis ayah di mana Golongan ini akan mendapatkan bagian terbuka atau sisa dari warisan yang telah dikeluarkan untuk bagian *dzul faraa'idh* (bagian yang memiliki ketentuan pasti dalam Al-Qur'an). Ada tiga kelompok ahli waris *ashabah* yakni³¹:

a. *Ashabah binafsihi* adalah mereka yang memiliki hak untuk mendapat semua harta sisa, jika diurutkan sebagai berikut yakni terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki hingga terus ke bawah dengan syarat hubungannya masih terus laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah hingga terus ke atas dengan syarat pertaliannya belum terputus dari pihak ayah, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah; anak dari saudara laki-laki sekandung, anak dari saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah, dan yang terakhir anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah.

b. *Ashabah bilghairi* adalah mereka yang menjadi *ashabah* yang memiliki sebab musabab dari orang lain. *Ashabah bilghairi* terdiri dari anak-anak perempuan yang didampingi dengan anak laki-laki dan saudara perempuan yang didampingi dengan saudara laki-laki.

³¹ Dalam Eman, “*Hukum Waris Indonesia*” (Bandung: Rajawali Press, 2005), Hal. 18.

c. *Ashabah ma'al ghairi* adalah mereka saudara perempuan yang memiliki hak mawaris bersama dengan keturunan dari orang yang meninggal. *Ashabah ma'al ghairi* terdiri dari saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.

3.) Ahli waris *dzul arhaam*

Golongan *dzul arhaam* memiliki pengertian bahwa ahli waris yang ditarik dari garis keturunan ibu, yang tergolong sebagai *dzul arhaam* akan mewaris jika golongan *dzul faraa'idh* dan golongan *ashabah* tidak ada. Ahli waris *dzul arhaam* menurut Ibnu Rusyd terdiri dari “Cucu laki-laki dan perempuan dari garis pertalian ibu, anak perempuan dan cucu perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan dari paman, paman dari pihak ibu, anak dan cucu dari saudara saudara laki-laki si Ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara-saudara dari ibu, kakek dari garis pertalian ibu, serta nenek dari pihak kakek”³².

B. Tinjauan Umum Tentang Waris Dalam KUHPER

1. Pengertian Hukum Waris Menurut KUHPER

Pemberlakuan hukum waris menurut KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*) merupakan suatu pedoman penyelesaian waris yang lazim masih dipergunakan di Indonesia. Pendefinisian mawaris sendiri diartikan sebagai

³² Dalam Akhmad, “*Hukum Kewarisan Islam.*” (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2019), Hal.56.

perbuatan mengalihgunakan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia. Di mana yang umum dialihkan adalah hanya terbatas pada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaannya saja. Fungsinya ada yang bersifat personalitas atau berwujud hukum keluarga (contohnya hal perwalian) tidaklah berganti dari yang mewariskan.³³ Terdapat kumpulan hak ataupun kumpulan kewajiban dalam ranah lingkup hukum harta kekayaan yang tidak bisa diubah kepada ahli waris yakni hak *vruchtgebruik* atau hak muat hasil, segala yang berkaitan dengan perjanjian perburuhan terutama pekerjaan yang bersifat individual, dan perjanjian kerja sama bisnis yang mana akan berakhir saat seorang anggota perkongsian meninggal dunia. Sebaliknya terdapat juga pengecualian dalam ranah lingkup hukum keluarga yang dapat diwariskan pada ahli waris selaku pemilik hak yakni yang pertama hak seorang ayah dapat menyangkal sahnya seorang anak, dan kedua hak seorang anak dapat menuntut agar ia dinyatakan atau diakui sebagai anak yang sah dari ibu atau bapaknya.³⁴ Definisi waris juga dikemukakan oleh Mr. A. Pitlo dengan memaparkan bahwa:

"Hukum waris merupakan suatu kumpulan dari berbagai ketentuan yang memiliki hubungan dengan wafatnya seseorang, yakni berakibat pada bidang kebendaan yang diperlakukan peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya,

³³ Dalam Surini & Nurul, "Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang." (Jakarta: Kencana, 2005), Hal.7.

³⁴ Eman Suparman, *Op.cit.* Hal.26.

yang di dalamnya termasuk hubungannya antar mereka sendiri ataupun dengan pihak ketiga."³⁵

Hukum waris sendiri diatur di dalam Buku II tentang benda di *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sebagaimana hukum waris Islam yang dipergunakan oleh mereka yang memeluk agama Islam hukum waris menurut KUHPer juga memiliki ruang lingkup untuk siapa-siapa saja diberlakukan. Hal ini diatur oleh *Indische Staatsregeling* (IS) Pasal 131 jo. Pasal 163 yang berisi yakni³⁶:

- a. Orang-orang Belanda;
- b. Orang-orang Eropa yang lain;
- c. Orang-orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk di dalam kelompok 1 dan 2 yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
- d. Orang-orang yang lahir di Indonesia yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3 .

Hukum waris berdasar KUHPer menyajikan penyebutan istilah-istilah waris berbeda dengan hukum waris Islam. Istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut³⁷:

1. Pewaris adlah mereka yang meninggalkan harta kekayaan setelah meninggal dunia.

³⁵ Dalam Ali, "*Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian.*" (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hal.7.

³⁶ J. Satrio, "*Hukum Waris*" (Bandung: Alumni, 1992), Hal.6.

³⁷ *Ibid.* Hal.8-9.

2. Ahli waris didefinisikan sebagai mereka yang pada bidang hukum kekayaan akan menggantikan tempat si pewaris disebabkan meninggalnya pewaris.
3. *Boedel* merupakan kumpulan aset dan kewajiban yang akan dimiliki oleh dipecah untuk ahli waris.
4. Pewarisan *ab-istestato* merupakan warisan yang dapat terjadi akibat ditunjuk oleh undang-undang, dalam pewarisan ini ahli warisnya dikenal dengan nama *ab-intestaat*.
5. Pewarisan *ad-testamento* merupakan pewarisan yang didasarkan dari kehendak pewaris, dalam hal ini ahli warisnya dikenal dengan sebutan *testamentair*.
6. Wasiat atau *testamen* didefinisikan sebagai satu peninggalan yang berupa pernyataan dari si pewaris yang berisi apa dan bagaimana hartanya akan diurus sesudah ia meninggal.
7. *Erfstelling* merupakan satu penunjukan seseorang menjadi ahli waris pada wasiat atau *testamen*.
8. *Legaat* merupakan suatu pemberian dengan *testamen* yang berupa barang-barang tertentu kepada orang yang disebutkan dalam *testamen*. Bagi penerima *legaat* akan disebut sebagai *legataris*.
9. *Legitieme portie* ialah bagian minimum dari warisan terhadap ahli waris tertentu akan dijamin oleh undang-undang. Ahli waris yang dijamin (minimum hak perolehannya) oleh undang-undang ini dikenal dengan sebutan *legitiemaris*.

2. Syarat Mawaris Dalam KUHPER

Pada hukum waris menurut KUHPer memiliki beberapa persyaratan sebagaimana hukum waris dalam Islam. Dalam waris menurut KUHPer pewarisan dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhi persyaratan sebagai berikut³⁸:

- 1.) Terdapat seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia;
- 2.) Terdapat seseorang atau lebih yang tetap menjadi ahli waris setelah si pewaris meninggal dunia untuk meperoleh warisan;
- 3.) Terdapat harta kekayaan baik pasiva atau aktiva yang milik pewaris yang ditinggalkan.

Ketiga persyaratan di atas wajib terpenuhi agar proses pewarisan dapat dilaksanakan. Selain itu perlu diperhatikan didasarkan pada Pasal 836 KUHPer memperjelas situasi di mana ahli waris yang akan mendapatkan warisan harus hadir di saat warisan terbuka. Berhubungan dengan isi pasal tersebut maka perlu diperhatikan mengenai hak waris dari bayi yang masih dalam kandungan ibu, mereka tetap diakui sebagai subjek hukum dengan ketentuan selaras dengan tiga syarat yang tertera dalam Pasal 2 ayat (2) KUHPer yakni “ Pertama telah dibenihkan, kedua dilahirkan hidup, dan ketiga memiliki kepentingan yang menghendaki yakni warisan”.

³⁸ Eman Suparman, *Op.cit.* Hal.25.

3. Pembagian Waris Dalam KUHPER

Pembagian waris berdasarkan hukum perdata memiliki penjaminan terhadap hak-hak ahli warisnya. Hak utama para ahli waris sebagai berikut³⁹:

- 1.) Pasal 1066 KUHPer yang berbunyi "Tidak seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi". Bunyi pasal tersebut menjamin hak ahli waris bisa mengajukan tuntutan untuk pemecahan harta peninggalan, diberikan jangka tempo waktu 5 tahun jika para ahli waris masih sepakat tidak membagikan sebelum mereka dapat berubah pikiran.
- 2.) Pasal 833 KUHPer memberikan penjelasan mengenai pemindahan hak dan kewajiban yang berasal melalui seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli warisnya apa yang dikenal dengan hak *saisine*. Pemindahan hak kewajiban ini berlangsung secara otomatis sesudah si pewaris meninggal dunia tanpa ahli waris melakukan hal-hal tertentu. Dikarenakan terjadinya secara otomatis terkadang ahli waris ada yang merasa keberatan dalam menanggung hak ataupun kewajiban yang berpindah dari pewaris maka, mereka yang keberatan dapat mengajukan gugatan untuk menolak hak warisnya dan orang tersebut tidak akan dianggap sebagai ahli waris.

³⁹ Badriyah Harun. "Panduan Praktis Pembagian Waris". (Jakarta :Pustaka Yustisia,2009). Hal.20-21.

3.) Hak ahli waris guna mengajukan gugatan Dalam rangka mempertahankan hak warisnya atau yang dikenal dengan hak *hereditatis petitio*. Selama jangka waktu 30 tahun sejak warisan terbuka seseorang dapat mempergunakan hak *hereditatis petitio* jika dia dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu ahli waris.

Pemenuhan hak-hak di atas dijamin di dalam hukum KUHPer sehingga dapat minimalisir ketidakadilan saat pembagian warisan kepada para ahli waris. Pembagian warisan menurut hukum KUHPer dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni pembagian warisan secara *ab-istestato* dan pembagian warisan *testamentair*.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

1. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KHI

Anak dalam konteks hukum keluarga seringkali melibatkan masalah yang berkaitan dengan mereka berhubungan dengan orang tua beserta keluarga besarnya. Prinsip dasarnya adalah tiap-tiap anak berhak atas seluruh hak hukumnya. Anak yang lahir dari perkawinan sah dianggap mempunyai kapabilitas dan kedudukan yang sah atau diakui dihadapan hukum, sedangkan anak yang terlahir dari perkawinan tidak sah dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Pertanyaan berkenaan status anak yang terlahir melalui perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum keluarga ialah termasuk hal yang sensitif, disebabkan membahas sesuatu yang dianggap tidak umum dan dapat dianggap aib oleh keluarga. Pasal 149-185 KHI memberikan penjelasan tentang pengertian anak luar kawin yakni “anak yang telah

dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah”.⁴⁰ Kelahiran anak luar kawin biasanya didahului oleh perbuatan zina dalam hukum Islam, kecuali untuk anak luar kawin yang termasuk dalam kategori *syubhat* (adanya unsur kekeliruan dalam akal saat melakukan pertumbuhan), karena dalam dunia Islam perbuatan zina adalah perbuatan termasuk yang dilakukan oleh mereka baik yang pernah merasakan pernikahan ataupun teruntuk mereka yang belum pernah menikah sekalipun.⁴¹

Unsur daripada perbuatan zina diantaranya yakni:

- a. Terdapat hubungan kelamin;
- b. Hubungan tersebut diperbuat antara laki-laki dan perempuan;
- c. Dimana keduanya tidak memiliki hubungan atau ikatan satu sama lain yakni hubungan perkawinan.

Pasal 103 KHI memberikan penjabaran terkait dengan asal usul anak yang diakui di dalam Islam adalah mereka:

1. Seorang anak yang asal usulnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya;
2. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lain tersebut dalam Ayat 1 tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan mengenai asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti didasarkan pada barang bukti yang sah;

⁴⁰ Renata Christa, Hak Waris Anak Luar Kawin, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-luar-kawin-cl373/>, diakses tanggal 17 Mei 2024

⁴¹ D. Y. Witanto, “*Hukum Keluarga : Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin : Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.*” (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), Hal.70.

3. Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut pada Ayat 2 maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Anak luar kawin yang tidak memiliki syarat-syarat di atas selalu menimbulkan problematika dalam masyarakat dalam hal-hal dan kewajiban bahkan tak jarang masyarakat memberikan penghakiman terhadap anak yang lahir luar kawin dengan mereka berbeda dari anak lainnya dan menganggap bawa kesalahan orang tua juga merupakan kesalahan mereka. Hal ini bertolak belakang dengan hukum Islam yang mengakui bahwasanya tiap-tiap anak-anak baik yang dilahirkan secara sah dalam perkawinan atau di luar perkawinan, adalah suci dan bebas dari dosa..

Sebelum memasuki penjelasan hak waris anak luar kawin dalam Islam lebih lanjut kita harus mengenal konsep *nasab* di dalam Islam. Kata "*Nasab*" sendiri diartikan sebagai pertalian keluarga.⁴² Para pakar hukum Islam seperti Wahbah Al-Zuhaili mengartikan *nasab* sebagai "Suatu sandaran yang kokoh yang dapat digunakan untuk meletakkan satu hubungan kekeluargaan didasarkan kesatuan darah ataupun pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian yang lain". Contohnya adalah anak merupakan suatu komponen dari ayahnya, dan ayah merupakan suatu komponen dari kakeknya. Maka ditarik kesimpulan kumpulan orang yang seperindukan *nasab* ialah mereka tiap-tiap

⁴² "Nasab," kbbi.web.id<<https://kbbi.web.id/nasab>>[diakses 14 Mei 2024]

orang yang satu pertalian darah. Sedangkan Ibn Arabi mengartikan nasab sebagai “Suatu ibarat dari hasil percampuran air di antara laki-laki dan wanita menurut keturunan-keturunan *syar'i*”.⁴³ Studi hukum Islam membagi anak yang dilahirkan di luar lingkup perkawinan menjadi dua jenis. Pertama, anak yang lahir dari hubungan tidak sah tetapi dalam perkawinan sah. Selanjutnya Jumni Nelly membagi konsepsi anak luar kawin dalam Islam menjadi dua bagian sebagai berikut⁴⁴:

- 1.) Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah akan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Syafii dan Imam Malik, jika anak dilahirkan selepas enam bulan dari jarak perkawinan diantara ibu dan ayahnya, maka anak itu memiliki hak diakui sebagai anak ayahnya. Namun, semisal anak terlahir sebelum enam bulan, anak tersebut hanya dapat diakui sebagai anak ibunya. Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan tetap diakui sebagai anak sah dari bapaknya. Kedua, anak yang lahir dari hubungan diluar ikatan perkawinan yang sah, disebut sebagai anak hasil zina atau anak *li'an*”.

- 2.) Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Anak yang termasuk dalam kategori anak zina serta anak *li'an* menghadapi konsekuensi hukum antara lain: Pertama, mereka tidak memiliki pertalian *nasab* yang diakui secara hukum dengan ayahnya,

⁴³ D. Y. Witanto. *Op.cit.* Hal.78.

⁴⁴ Dalam Witanto, “*Hukum Keluarga : Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin : Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.*” (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), Hal.79-80.

sehingga hanya memiliki pertalian dengan ibu dan keluarga besar ibunya saja. Meskipun secara biologis bapak tetap sebagai ayahnya, namun secara hukum hubungan ini bukanlah hubungan *nasab* melainkan hubungan manusiawi. Kedua, mereka tidak memiliki hak untuk saling mewarisi dengan bapaknya, karena untuk dapat mewarisi harus ada hubungan *nasab* yang sah dengan pewaris. Ketiga, bapak tidak memiliki kompetensi sebagai wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

Hukum Islam menetapkan empat syarat agar *nasab* seorang anak dianggap sah. Pertama, kehamilan istri haruslah sesuatu yang dapat terjadi secara alami dan wajar. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa “Meskipun suami dan istri tidak melakukan hubungan seksual, anak yang dilahirkan dari istri yang sah secara pernikahan tetap dianggap sebagai anak sah”. Kedua, waktu minimal antara akad perkawinan dan kelahiran anak haruslah enam bulan. Para ulama sepakat bahwa enam bulan adalah masa kehamilan terpendek yang mungkin. Ketiga, anak harus lahir dalam waktu yang sesuai dengan masa kehamilan yang normal. Keempat, suami tidak boleh mengingkari anak tersebut melewati proses yang disebut *li'an*. Jika suami mempertanyakan batas waktu disela-sela perkawinan dan kelahiran anak, dia dapat melakukan *li'an* untuk membuktikan ketidakpatutan tersebut. Jika suami berhasil membuktikan pengingkaran tersebut, anak yang dilahirkan akan dianggap tidak sah dan hubungan keperdataannya dengan sang ayah

akan terputus.⁴⁵ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI Pasal 102 ayat (1) menjelaskan bahwa “Suami dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak dalam waktu 180 hari sejak kelahiran anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan”.⁴⁶

Status anak luar kawin di dalam ilmu *fiqih* menumbuhkan suatu problematika berkaitan dengan hubungannya dengan orang atau biologisnya. Para ulama memiliki kesepakatan bahwa akibat dari perbuatan zina orang tua si anak maka anak yang dilahirkan dari perzinahan tersebut tidak memiliki hak waris sebab tidak mempunyai pertalian *nasab* yang diakui atau sah dengannya. Sebagian besar ulama setuju bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena aturan hukum Islam jelas dan tegas, meskipun begitu Ibnu Tamiyah tidak sependapat dengan pernyataan tersebut. Ketentuan mengenai hal tersebut telah dijadikan hukum yang tidak memiliki kemungkinan atau kelonggaran untuk diubah atau diperlunak pengertiannya, akan tetapi hal ini tidak dapat mendasari seorang laki-laki yang secara nyata merupakan ayah biologis si anak dapat dengan remeh menelantarkan anak yang jelas-jelas berasal dari benihnya. Secara kemanusiaan dan moral wajib seorang ayah menganggap keperluan si anak dikarena jika dilihat seorang manusia yang mengakibatkan suatu rasa sakit atau penderitaan kepada manusia lain juga merupakan dosa dalam pandangan Islam. Perlu diingat Islam adalah agama yang memberikan berkah kepada

⁴⁵ Abdul Manan, “*Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*”. (Jakarta :Kencana,2006). Hal.79.

⁴⁶ D. Y. Witanto. *Op.cit.* Hal.84.

seluruh umat manusia di dunia. Memberikan satu titik terang bahwasannya Islam menindak tegas perbuatan zina yang dapat dibuktikan dengan ancaman hukuman *rajam* bagi mereka yang melakukan zina *muhsan*, tetapi ini tidak berarti bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dipersamakan kesalahannya dengan orang tua yang melakukan zina. Masing-masing anak yang dilahirkan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhan negara dan hukum. Memberikan limitasi atas hak-hak anak tersebut merupakan suatu hal yang bertolak belakang dengan garis hidup manusia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa hal ini diartikan meskipun secara kepadatan anak luar kami tidak mempunyai pertalian *nasab* dengan ayah biologisnya tidak berarti bahwa ayah biologisnya sama sekali tidak mempunyai kewajiban secara kemanusiaan berkenaan anaknya.⁴⁷

Meskipun ayah biologis anak luar kawin tentang berikan biaya hidup sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak namun tetap saja mengenai warisan akan sulit diberikan jika mengikuti hukum yang ada. Namun di sini penulis berpendapat ayah biologis tetap dapat memberikan hak waris terhadap anak luar kawinnya dengan melalui cara hibah dengan surat wasiat yang ditulis ketika masih hidup dan akan diberikan saat warisan terbuka dengan tetap memperhatikan pengaturan mengenai hibah wasiat yang berlaku dalam hukum Islam. Penguatannya di dapat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 menyatakan bahwa anak siri hanya dapat menerima wasiat wajibah dari ayah biologisnya.

⁴⁷ *Ibid.* Hal.87-88.

2. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KUHPER

Pasal 272 *Burgerlijk Wetboek* memberikan suatu kesimpulan mengenai siapa yang disebut anak luar kawin adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan daripada seorang ibu, akan tetapi anak tersebut tidak dibenihkan oleh seorang pria di bawah suatu aliansi perkawinan yang sah bersama ibu dari anak tersebut, dan anak tersebut tidak diidentifikasi sebagai anak zina dan anak-anak sumbang.⁴⁸ Jika diartikan secara luas anak luar kawin terdiri dari:

- 1.) Anak zina;
- 2.) Anak sumbang;
- 3.) Anak luar kawin yang lain.

Seorang anak dapat digolongkan menjadi anak zina apabila dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mana antara satu sama lainnya atau kedua-duanya masih memiliki ikatan perkawinan yang lain (selingkuh), hal ini dipertegas melalui Pasal 27 KUHPer. Selanjutnya seorang anak dapat didefinisikan sebagai anak sumbang jikalau ia dilahirkan melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terlarang untuk dilakukan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 30 KUHPer dikarenakan memiliki hubungan darah ke atas maupun ke bawah baik asalnya dari kelahiran yang sah ataupun tidak sah atau dari perkawinan garis ke samping antara kakak beradik laki-laki dan perempuan baik sah ataupun tidak sah. Terakhir masing-masing anak tidak sah ialah golongan anak yang

⁴⁸ J. Andy Hartanto, “*Hukum Waris : Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.*” (Surabaya : Laksbang Justutia,2015), Hal.30.

merupakan anak luar kawin yang tidak termasuk dalam golongan anak zina dan anak sumbang, anak-anak tidak sah ini memiliki kesempatan untuk disahkan atau diberi pengakuan oleh kedua orang tuanya.⁴⁹

Dalam sistem pewarisan anak luar kawin menurut KUHPer memiliki asas yang menjadi syarat agar anak luar kawin memiliki kapabilitas untuk mewaris ialah anak luar kawin itu harus mendapatkan pengakuan secara sah, dikarenakan dalam sistem *Burgerlijk Wetboek* memiliki asas bahwa hanya mereka yang memiliki hubungan hukum dengan si pewaris saja yang memiliki hak untuk mewaris jika berpedoman pada undang-undang.⁵⁰

Pewarisan melalui hukum KUHPer mengenal bahwasanya anak luar kawin harus diakui baik oleh ayah ataupun ibu biologisnya. Dalam konsepsi hukum KUHPer anak keluar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya setelah melakukan pengakuan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 280 KUHPer yang berbunyi "Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya."

Pengesahan atau diakuinya anak luar kawin menimbulkan hak mawaris bagi mereka yang dalam hal ini hak waris telah seharusnya ada pada anak luar kawin disebut dengan hak waris aktif sementara itu hak waris pasif dari anak-anak luar kawin adalah apabila anak luar kawin yang menjadi sebagai peninggalan warisan atau pewaris.

⁴⁹ D. Y. Witanto. *Op.cit.* Hal.109-110.

⁵⁰ J. Satrio. *Op.cit.* Hal.152.

1.) Hak waris aktif

Pasal 862-866, Pasal 872, dan Pasal 873 Ayat 1 KUHPer mengatur hak waris aktif anak luar kawin. Anak luar kawin memiliki hak yang sama dengan keluarga sedarah yang sah, termasuk saudara sedarah, dalam hal harta warisannya. Pada dasarnya, anak luar kawin adalah ahli waris dan keluarga sedarah yang sah memiliki hak yang sama..

Anak luar kawin memiliki bagian waris terikat pada derajat dari pertalian keluarga sedarah para ahli waris terakui secara sah. Pasal 863 KUHPer memperjelas apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah, suami atau istri yang hidup terlama, berakibat setiap anak luar kawin yang telah diakui akan mewaris sepertiga dari bagian yang semestinya diperoleh.

2.) Hak waris pasif

Jika seorang anak luar kawin telah meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan yang harus mengalami pembagian antara para ahli warisnya baik tiap-tiap anak yang sah ataupun anak-anak luar kawin ialah pendefinisian dari hak waris pasif anak luar kawin. Pihak yang memiliki hak atas peninggalan pewaris yang disini adalah anak luar kawin yang pertama adalah keturunan yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Jikalau pewaris yang sebagai anak luar kawin juga meninggalkan anak luar kawin sebagai ahli waris maka akan berlaku mewaris Menurut ketentuan Pasal 863 KUHPer.⁵¹

⁵¹ J. Andy Hartanto, *Op.cit.* Hal.58-60.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam kasus sengketa pembagian warisan biasa atau hak waris terhadap anak luar kawin yang diajukan di Pengadilan Agama (PA) yang mana hasil akhirnya berupa putusan pengadilan. Jika ditelaah berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, KHI, KUHPer dan UU Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004 tidak ada yang mendefinisikan mengenai pengertian dari putusan tetapi keputusan sendiri jika diambil dari bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *vonnis*. Sejarah sederhana pengertian putusan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penetapan tertulis sebagai hasil akhir yang dikeluarkan untuk memutus suatu peristiwa yang ada.

Makna dari putusan berbeda dengan penetapan, jika dibandingkan suatu penetapan hanya dihubungkan dengan satu permohonan yang seringkali disebut sebagai *juridiksi voluntair*, di mana pokok perbuatan yang dilakukan tidak berlandaskan terhadap suatu pemeriksaan kepada para pihak yang saling berperkara yang mana salah satu pihak dapat saling membantah hal-hal yang diajukan melalui salah satu pihak yang lain. Sementara itu putusan sendiri lebih bermakna dalam penggunaan untuk memutus suatu hal perkara atau yang disebut sebagai hasil akhir dari suatu perkara.⁵²

Hakim sendiri memiliki asal usul kata bahasa Arab *حكما - يحكم - حاكم* yang dimaknai sebagai "memutus".⁵³ Sedangkan kata hakim menurut bahasa,

⁵² R.Subekti. "*Hukum Pembuktian*". (Jakarta :Pradnya Paramita,1980). Hal.125.

⁵³ Chadziq, Achmad Lubabul. "Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17.02 (2021): Hal.327.

hakim diartikan sebagai pemutus dan membuat penetapan/orang yang bijaksana. Selain itu berlandaskan *syar'a*, hakim didefinisikan sebagai seorang yang telah diangkat oleh presiden atau raja guna dijadikan sebagai pejabat negara yang diutus dalam penyelesaian gugatan, perselisihan di dalam bidang hukum perdata disebabkan oleh penguasa yang memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan tugas peradilan.⁵⁴

Ditinjau didasarkan pada UU Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 memberikan suatu pengertian bahwa "Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama". Sementara jika didasarkan dari UU Peradilan Agama No.7 tahun 1989 disebutkan di dalam Pasal 11 Ayat 1 bahwa "Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman".

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian hakim namun di dalamnya mengatur mengenai batasan siapa orang yang dimaksud atau disebut sebagai seorang hakim. Selaras dengan pendefinisian tersebut hakim di dalam kehidupan dunia ini pada dasarnya dianggap sebagai utusan Tuhan yang Maha Esa atau yang lebih dikenal dengan wali Tuhan yang diutus untuk menyelesaikan perkara secara adil.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa yang disebut putusan hakim didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim (berwenang) diucapkan di dalam persidangan dan ditujukan untuk

⁵⁴ Muhammad Salam Madkur."Peradilan Dalam Islam"(Surabaya:PT Bina Ilmu, 1993). Hal.29.

mengakhiri atau memberikan penyelesaian perkara antar pihak. Putusan hakim ini tidak hanya diucapkan secara lisan oleh hakim di depan muka pengadilan namun juga dicurahkan menjadi bentuk tulisan yang mampu dibaca dan diakses oleh masyarakat umum.⁵⁵

Di dalam ruang lingkup Pengadilan Agama (PA), terdapat beberapa hal yang wajib digunakan hakim dalam membuat satu putusan antara lain yakni⁵⁶:

- 1) Asas ketentuan formil yang di dalamnya terdapat prinsip bahwa Pengadilan Agama (PA) di dalam mengeluarkan putusannya pada awal kalimat wajib diawali dengan kalimat "*bismillahirrahmanirrahim*" yang kemudian diikuti dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" penjelasan mengenai ini tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 dan juga terdapat pada putusan hakim yang sah dan perbuatan hukum tetap apabila putusan tersebut dibacakan (diucapkan) oleh hakim di dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Asas hakim aktif, di mana hal ini diartikan bahwasanya seorang hakim dalam melakukan suatu pemeriksaan harus aktif memimpin pemeriksaan serta berusaha mengatasi hal-hal yang menjadi hambatan dan rintangan agar tercapainya keadilan yang seadil-adilnya.

⁵⁵ Mayor Chk Salis A.W., S.H. Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak>. diakses 17 Juni 2024

⁵⁶ Ernawati. "*Hukum Acara Peradilan Agama*". (Depok:Rajawali Pers,2020). Hal.103.

2. Struktur Putusan Hakim

Struktur putusan hakim terutama untuk putusan hakim Pengadilan Agama (PA) dari halaman pertama hingga halaman terakhir memiliki struktur sebagai berikut yakni⁵⁷:

- 1.) Pertama bagian kepala putusan, di dalam bagian ini sebagai pendahuluannya wajib dibuka dengan menggunakan kalimat "*bismillahirrahmanirahim*" yang kemudian diikuti dengan kalimat lanjutan yakni "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan adanya kedua kalimat tersebut maka putusan hakim akan memiliki *title eksekutorial* atau dapat diartikan dengan putusan hakim dapat mengeksekusi. Namun apabila kedua kalimat tersebut tidak dicantumkan maka status putusan hakim menjadi *non-executable*.
- 2.) Bagian kedua struktur putusan hakim adalah bagian nama Pengadilan Agama (PA) yang mengeluarkan putusan jenis perkara, pada bagian ini tertuang nama dari pengadilan tempat di mana perkara tersebut diputus akan dicantumkan dalam struktur putusan yang kemudian akan berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama (PA) di mana membuktikan bahwa putusan yang dikeluarkan sesuai dengan Pengadilan Agama (PA) yang memiliki wewenang.
- 3.) Ketiga adalah bagian identitas para pihak yang sedang berperkara, di dalam struktur bagian ini yang dimaksud dengan para pihak yang

⁵⁷ Lilik Mulyadi. "*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : teori, praktik, teknik membuat dan permasalahannya*".(Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti,2009). Hal.161-164

berperkara adalah mereka penggugat/para penggugat, tergugat/para tergugat/turut tergugat, pembantah/terbantah, dan pelawan/terlawan. Pada bagian identitas para pihak yang berperkara di dalam struktur putusan Pengadilan Agama (PA) harus dituliskan selengkap-lengkapnyanya yang mana berisi nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, usia para pihak yang berperkara alamat tempat tinggal, pekerjaan, status, serta alamat kantor kuasa hukum jika perkara tersebut dikuasakan oleh pihak yang berperkara kepada penasehat hukum.

- 4.) Keempat bagian posita, pada struktur bagian ini di dalamnya berisi penjelasan rinci dari dalil gugatan atau yang dapat disebut pula sebagai duduk perkara (*feitelijke gronden*). Bagian posita ini secara umum berisi hal-hal sebagai berikut yaitu:
 - a. Rangkuman dari gugatan dan jawaban, replik-duplik, rereplik-reduplik, serta kesimpulan;
 - b. Kemudian di dalamnya juga menjelaskan alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara di Pengadilan Agama (PA). Alat-alat bukti tersebut dapat berupa bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli persangkaan maupun sumpah yang mana dapat memberikan pencerahan mengenai apa yang menjadi pokok perkara.
- 5.) Bagian pertimbangan hukum hakim (*rechtsgronden*), di dalam bagian ini akan berisi hal-hal yang memastikan suatu nilai daripada putusan hakim sehingga penilaian perspektif pertimbangan hukum oleh hakim harus diperhatikan secara teliti, akurat, dan baik. Pada praktiknya di

dalam struktur pertimbangan hukum hakim biasanya menggunakan kata-kata "*Menimbang, bahwa...*" Bagian ini mengadopsi struktur sistem Perancis.

- 6.) Keenam bagian dasar hukum di dalam bagian ini akan berisi Undang-Undang atau peraturan yang sesuai dengan pokok perkara yang sedang disengketakan. Dasar hukum inilah yang dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk menilai perkara di Pengadilan Agama (PA).
- 7.) Bagian Amar putusan atau yang dikenal dengan *dictum*, merupakan bagian struktur putusan hakim yang berisi hasil putusan hakim atas perkara yang disengketakan di Pengadilan Agama. Pada bagian amar putusan ini akan diawali dengan kata "Mengadili".
- 8.) Selanjutnya bagian kaki putusan yang biasanya berisi tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya selama berperkara yang mana pada bagian ini didasarkan pada UU No.3 Tahun 2006 di dalam Pasal 25 Ayat 2. Sedangkan untuk hal mengenai biaya perkara di dalam Peradilan Agama didasarkan dalam UU Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 serta ditambah dengan UU Peradilan Agama No.50 Tahun 2009 sebagai berikut ini:
 - a. Biaya kepaniteraan biaya proses biaya pengumuman atau redaksi serta biaya materai untuk putusan.
 - b. Biaya-biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang dipergunakan dalam perkara tersebut

(digarisbawahi untuk pengambilan sumpah yang didasarkan pada agama Islam tidak akan dikenakan biaya sumpah).

- c. Biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan proses pemeriksaan setempat atau tidak akan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam penyelesaian perkara senjata tersebut.
- d. Terakhir biaya pemanggilan pemberitahuan atau pengumuman, dan lain-lain yang berhubungan atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara tersebut.

3. Asas-Asas Dalam Putusan Hakim

Di dalam satu putusan hakim pada dasarnya mengandung ketentuan-ketentuan yang yang kelak akan dijadikan landasan pada saat memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan dalam memutus suatu perkara tersebut akan dikenal dalam bentuk satu prinsip-prinsip atau asas-asas putusan hakim yakni sebagai berikut⁵⁸:

- 1.) Asas keadilan atau yang lebih dikenal dengan bahasa belandanya *gerechtigheit*, di dalam putusan hakim keadilan dikaitkan dengan makna bahwa hakim memberikan putusan yang netral (seimbang membela atau condong) di mana tidak ada keberpihakan kepada satu pihak yang sedang menjalani perkara, dengan itu putusan hakim yang dikeluarkan

⁵⁸ Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): Hal.946.

harus dapat mengimplementasikan di dalamnya ada hak dan kewajiban yang seimbang teruntuk kedua belah pihak yang sedang berperkara.

2.) Asas kepastian hukum (*rechsecherheit*), asas ini di dalam satu putusan hakim dimaknai bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak boleh merusak atau mencederai aturan hukum positif yang berlaku (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada). Sehingga para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum dari putusan yang dikeluarkan, oleh karena itu utusan hakim haruslah dijalankan dengan baik dan sebenar-benarnya.

3.) Asas kemanfaatan atau yang disebut juga dengan *zwachmatigheit*. Di dalam asas kemanfaatan ini dikaitkan dan disertakan bersama asas kepastian dan disertakan bersama asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan pada dasarnya memberikan pandangan bahwasanya dengan asas ini pengimplementasian asas keadilan dan kepastian hukum dapat dijalankan dengan baik.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Dilandaskan pada UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009, pertimbangan hakim dapat didefinisikan sebagai argumentasi pendapat atau buah pemikiran dari seorang hakim saat akan menjatuhkan putusan yang mana di dalamnya harus mempertimbangkan berbagai variabel yang dapat memperberat atau mengurangi hukuman yang akan diberikan pada terdakwa. Dalam menjatuhkan keputusan atas suatu perkara hakim sebagai personifikasi dari lembaga peradilan wajib hukumnya mempunyai kemampuan kognitif,

akhlak budi pekerti, serta integritas yang tinggi. Sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya pada masyarakat dapat terwujud. Hakim harus menuliskan dengan jelas alasan, landasan dan dasar hukum yang sesuai dan benar yang menjadi dasar suatu putusan dijatuhkan pada satu perkara. Dalam hal ini UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 memberikan jaminan kebebasan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dengan bebas dan bertanggung jawab atau yang disebut *legal reasoning*.⁵⁹ Pertimbangan hakim pada dasarnya berisi hal-hal antara lain:

- 1.) Hal-hal yang telah diakui, persoalan utama yang pokok, serta dalil-dalil yang tidak ada sangkalan.
- 2.) Fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan yang dapat dianalisis.
- 3.) Suatu pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* yang secara yuridis dibuat dengan menggunakan landasan pada alat-alat bukti, yurisprudensi, serta pendapat doktrin dari para ahli. Disusun secara logis, berurutan, saling melengkapi, dan saling terkait (*samenghang*) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan pertimbangan-pertimbangan.
- 4.) Hakim mempertimbangkan secara cermat dan teliti setiap bagian dari perkara dimulai dari petitum penggugat secara berurutan hingga akhir, sehingga hakim akan dapat menentukan terbukti atau tidaknya suatu

⁵⁹ Maria Magdalena Ine Sambikki. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/20661>, (Thesis Universitas Islam Indonesia, 2020). diakses 18 Juni 2024. Hal.86.

tuntutan, selain itu juga menentukan apakah dapat dikabulkan atau tidak tuntutan tersebut di dalam amar putusan nanti.⁶⁰

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh seorang hakim harus dibuat dengan teliti, memiliki struktur yang teratur, dan memakai tata bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah EYD. Pertimbangan hukum hakim harus memperhatikan fakta-fakta peristiwa yang terjadi, fakta-fakta hukum, dan penerapan hukum yang sesuai dengan hukum positif suatu negara, yurisprudensi, norma kebiasaan masyarakat, dan teori-teori hukum beserta hal-hal lainnya. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus memastikan kebenaran filosofis, kebenaran sosiologis, dan kebenaran yuridis dari pertimbangannya. Kebenaran filosofis dimaksudkan hakim dapat bertindak adil saat memutuskan suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan keseluruhan aspek yang berhubungan dengan perkara termasuk kepentingan para pihak untuk menjatuhkan putusan yang adil bagi semua pihak. Kebenaran sosiologis dimaksudkan untuk menjatuhkan suatu putusan hakim harus mempertimbangkan dampak putusan tersebut pada kehidupan masyarakat luas, suatu putusan hakim harus adil dan bijaksana serta meminimalisir timbulnya dampak negatif pada masyarakat. Dan kebenaran yuridis artinya pertimbangan hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang sah.⁶¹

⁶⁰ Lilik Mulyadi. *Op.cit.* Hal.164.

⁶¹ *Ibid.* Hal. 177.